



**PUTUSAN**

Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Sahri Romadon Bin Amir Hamzah
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr.Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan  
35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M.Sahri Romadon Bin Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Supendi,S.H.,MH.** Advokat dari Pos Bnatuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (IKADIN SUMSEL) berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg tertanggal 07 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 15.15 wib ternyata di dalam rumah tersebut ada terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil



menemukan di dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur.

Bahwa kemudian saat terdakwa di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3068 /NNF/2021 tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	9,592 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

----- Perbuatan terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor), *beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 15.15 wib ternyata di dalam rumah tersebut ada terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN (anggota polisi) bersama rekan lainnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg





melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan di dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur.

Bahwa kemudian saat terdakwa di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam dompet warna merah muda tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina. Terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3068 /NNF/2021 tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa ;

- BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	9,592 gram
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

----- Perbuatan terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDI GUNAWAN,SH BIN M.AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 wib bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) bermula mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 15.15 wib ternyata di dalam rumah tersebut ada terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi dan saksi M CAHYA RAMADHAN (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan di dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur ;

- Bahwa saat terdakwa di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 merupakan alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646 yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) ;
- Bahwa terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor), serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

2. **Saksi M CAHYA RAMADHAN,SH BIN H.SYAMSU RIZAL**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 wib bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) karena telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) bermula mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 15.15 wib ternyata di dalam rumah tersebut ada terdakwa sendirian sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi HENDI GUNAWAN dan saksi (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan di dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur ;
- Bahwa saat terdakwa di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als



FARDON (belum tertangkap) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 merupakan alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646 yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) ;
- Bahwa terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm) melawan hukum serta tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram (hasil labfor), serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti atas surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 wib bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan dari dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur ;
- Bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 merupakan alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646 yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui di tangkap oleh saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.15 wib bertempat di rumah terdakwa di Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang ;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan dari dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur ;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) memberikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 merupakan alat komunikasi terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646 yang telah disita dipersidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg





- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3068 /NNF/2021 tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Replibuk Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	9,592 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

- Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Atau



- Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar **Terdakwa M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya



langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam **Pasal 4** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

**Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIM)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah Lorong Kedukan Bukit I No.123 Rt.03 Rw.01 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung ke tempat dimaksud dan setibanya sekira pukul 15.15 wib ternyata di dalam rumah tersebut ada terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** sendirian sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi HENDI GUNAWAN dan saksi M CAHYA RAMADHAN (anggota polisi) bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga akhirnya setelah digeledah berhasil menemukan di dalam lemari plastik tepatnya dalam kamar terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda berisi barang bukti 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok plastik, lalu barang bukti lain 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna hitam Imei 1 : 869050032452653 Imei 2 : 869050032452646 berada di atas kasur samping terdakwa tidur.

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (AIm)** di interogasi mengakui 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa di dapat dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk bertemu di Posko dekat rumah sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) di Jalan Psi Kenayan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus kota Palembang dan setibanya sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) memberikan 4





(empat) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk dijual, lalu terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Aim)**terima di simpan ke dalam saku kiri celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah menunggu pembeli datang ke rumah terdakwa, lalu apabila berhasil habis terjual terdakwa akan mendapat upah dari sdr.WAHYU ROMADON Als FARDON (belum tertangkap) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 3068 /NNF/2021 tanggal 20 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,674 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa ;

- BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	9,592 gram
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schuldtsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **M.SAHRI ROMADON BIN AMIR HAMZAH (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 9,592 gram (sisa labfor);
  - 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 Imei 1 : 869050032452653, Imei 2 : 869050032452646;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1618/Pid.Sus/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **03 Januari 2022**, Oleh kami : **Syahri Adamy. S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.** dan **Eddy Cahyono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dany Dwi Yanuar, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.**

**Syahri Adamy. S.H.,M.H.**

**Eddy Cahyono,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**